



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 1179/XIII/A/Unand-2012

Tentang

PENETAPAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Permendikbud No. 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas telah disebutkan adanya Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai unsur pelaksana akademik di bawah rektor;
- Menimbang : a. bahwa pembentukan Fakultas Kesehatan Masyarakat merupakan bagian dari rencana pengembangan universitas.
b. bahwa berdasarkan sub a di atas perlu menetapkan Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/MPN.A.4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Tahun 2011-2015;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu fakultas pada Universitas Andalas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- K e d u a : Menugaskan pimpinan fakultas untuk melaksanakan langkah operasional penyelenggaraan Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P A D A N G

PADA TANGGAL : 2 Mei 2012

REKTOR

Dr. Werry Darta Taifur, SE.MA.

NIP. 19601129 198603 1 003

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
4. Arsip.